



WALI KOTA PANGKAL PINANG

- Yth. 1. Unsur Forkopimda Kota Pangkal Pinang;
2. Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Kepala Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;
4. Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta;
5. Masyarakat Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HARI PEMILIHAN KEPALA DAERAH ULANG TAHUN 2025
SEBAGAI HARI LIBUR

Bahwa berdasarkan :

- a. ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa "Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan" ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/4263/OTDA tanggal 23 Juli 2025 hal Hari Libur pada pelaksanaan PSU dan Pilkada Ulang;
- c. hasil Putusan Mahkamah Konstitusi serta penetapan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Kota Pangkal Pinang Tahun 2025.

Sesuai dengan ketentuan sebagai mana tersebut diatas, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan hari **Rabu tanggal 27 Agustus 2025** sebagai hari libur dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang Kota Pangkal Pinang Tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk menggunakan hak pilihnya;

2. Pengusaha/Pimpinan Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan hak pilihnya dengan cara mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
3. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bagi Perangkat Daerah/BUMN/BUMD/Swasta yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, telekomunikasi, pendidikan, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis agar pimpinan Perangkat Daerah/BUMN/BUMD/Swasta dapat mengatur penugasan pegawai pada hari libur dimaksud, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 5 Agustus 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG,



M. UNUWNUDIN